

BAB III

PEMAHAMAN HADIS TENTANG LARANGAN PEJABAT MENERIMA HADIAH

A. Hadis-hadis Tentang Larangan Pejabat Menerima Hadiah Perspektif Teori *Double Movement*

1. Sosio-Historis Hadis-Hadis Tentang Memberi Hadiah Kepada Pejabat

Sebagaimana kasus-kasus yang telah beredar, praktik larangan memberi hadiah kepada pejabat telah terjadi pada masa Rasulullah SAW. Secara historis-sosiologis, Nabi Muhammad SAW pernah mempekerjakan seorang laki-laki dari suku Azad yang bernama Ibnu Luthbiyah untuk mengurus sedekah (zakat) dan ia menerima hadiah dari para pemberi zakat.

Hadiah secara bahasa diambil dari bahasa Arab *hadaa-yahdii-hadiyyah*, yang berarti kumpulan atau himpunan.¹ Secara terminologi hadiah adalah sejumlah harta yang diberikan seseorang pada orang lain tanpa ada syarat (perjanjian) di dalamnya.² Dari kitab *Fatuhul Mu'in* yang di terjemahkan oleh Aliy As'ad hadiah menurut beliau hadiah adalah hibah yang pemberiannya dengan cara mengantarkan kepada yang diberi guna untuk memuliakannya, bahkan hadiah cukup dengan cara pemberi mengirimkan dan yang diberi mengambilnya.³

Dalam hadis *shahih* riwayat al-Bukhari dan Muslim dikisahkan, Rasulullah SAW mengangkat beberapa pegawai yang ditugaskan untuk menarik dan mendistribusikan zakat. Salah satunya,

¹Mahmud Yunus, *Kamus Arab-Indonesia*, (Jakarta: Hidakarya Agung, 1972), h.480.

²Hendi Suhendi, *Fiqih Muamalah*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2014), h.210.

³H. Aliy As'ad, *Fathul Mu'in* (Kudus: Menara Kudus, 1979), h. 328.

Ibnu al- Lutbiyah dari Bani al-Azad. Hadis ini disabdakan Nabi SAW saat ia berada di kota Madinah.

حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ, عَنِ الزُّهْرِيِّ: أَنَّهُ سَمِعَ غُرُورَةَ: أَخْبَرَنَا أَبُو حُمَيْدٍ السَّاعِدِيُّ قَالَ: اسْتَعْمَلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَجُلًا مِنْ بَنِي أَسَدٍ, يُقَالُ لَهُ ابْنُ أُتَيْبَةَ عَلِيَّ صَدَقَةٍ, فَلَمَّا قَدِمَ قَالَ: هَذَا لَكُمْ وَهَذَا أَهْدِي لِي, فَقَامَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلِيَّ الْمَنْبَرِ - قَالَ سُفْيَانُ أَيْضًا: فَصَعِدَ الْمَنْبَرِ - فَحَمِدَ اللَّهُ وَأَثْنَى عَلَيْهِ, ثُمَّ قَالَ: ((مَا بَالَ الْعَامِلِ نَبَعْتُهُ, فَيَأْتِي يَقُولُ: وَهَذَا لَكَ أَوْ هَذَا لِي, فَهَلَّا جَلَسَ فِي بَيْتِ أَبِيهِ وَ أُمِّهِ فَنَظَرَ أَيُّهُدَى لَهُ أَمْ لَا؟, وَالَّذِي نَفَسَ بِيَدِهِ, لَا يَأْتِي بِشَيْءٍ إِلَّا جَاءَ بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ يَحْمِلُهُ عَلَى رَقَبَتِهِ: إِنْ كَانَ بَعِيرًا لَهُ رُعَاءٌ, أَوْ بَقْرَةً لَهَا حُورًا, أَوْ شَاةً تَيْعَرُ)) ثُمَّ رَفَعَ يَدَيْهِ حَتَّى رَأَيْنَا عُفْرَتِي إِبْطِيهِ: ((الْأَهْلُ بَلَعْتُ)). ثَلَاثًا. قَالَ سُفْيَانُ: فَصَّه عَلَيْنَا الزُّهْرِيُّ, وَزَادَ هِشَامٌ عَنْ أَبِيهِ, عَنْ أَبِي حُمَيْدٍ قَالَ: سَمِعَ أَدُوْنَايَ, وَأَبْصَرْتُهُ عَيْنِي, وَسَلُّوا زَيْدَ بْنَ ثَابِتٍ, فَإِنَّهُ سَمِعَهُ مَعِي. وَلَمْ يَقُلِ الزُّهْرِيُّ: سَمِعَ أُذُنِي. {حُورًا} (الأعراف: ١٤٨): صَوْتُ, وَالْحُورُ مِنْ {تَجَارُونَ} (النحل: ٥٣) كَصَوْتِ الْبَقْرَةِ.⁴

Artinya: “Diceritakan dari Abu Yamin telah mengabarkan kepadaku dari Syu’aib dari Zuhry berkata: Urwah telah mengabarkan kepadaku dari Abu Humaid as-Sa’idi ra bahwasanya ia memberi kabar bahwa Rasulullah SAW mengangkat seorang amil atau pegawai untuk menerima shadaqah/ zakat, kemudian setelah selesai ia datang kepada Nabi SAW dan berkata: “Ya Rasulullah ini untukmu dan ini hadiah yang diberikan orang kepadaku, maka Nabi SAW bersabda kepadanya: mengapakah engkau tidak duduk saja dirumah ayah atau ibu untuk melihat apakah diberi hadiah atau tidak? Kemudian Rasulullah berdiri pada sore hari sesudah shalat lalu beliau membaca tasyahud dan memuji Allah SWT yang sudah selayaknya disandang-Nya kemudian bersabda: “Ammaba’du, mengapa seorang amil yang disertai amal, kemudian ia datang lalu berkata: ini hasi untuk kamu dan ini aku diberi hadiah, mengapa ia tidak duduk saja dirumah ayah atau ibunya untuk mengetahui apakah diberi hadiah atau tidak, demi Allah yang jiwa Muhammad ditangan-Nya,

⁴Imam Abi Abdullah bin Muhammad bin Ismail bi Ibrahim bin Mughairah, *Shahih al-Bukhari*, (Libanon: Dar al-Kitab al-Ilmiyah, 1971), Juz. 2, h.59.

tiada seseorang yang menyembunyikan sesuatu (korupsi) melainkan ia akan menghadap dihari kiamat memikul diatas lehernya, jika berupa unta bersuara, atau lembu yang menguak atau kambing yang mengembek, maka sungguh aku telah menyampaikan. Abu Humaid berkata: kemudian Nabi SAW mengangkat kedua tangannya sehingga aku dapat melihat kedua ketiaknya. (HR. Bukhari)

Dari segi *asbab wurud al-Hadis*, matan hadis ini menjelaskan sendiri sebab dikeluarkannya hadis oleh Nabi SAW, yaitu kedatangan utusan Nabi SAW (Ibnu Luthbiyah) yang diberi tugas untuk mengumpulkan “shadaqah”.

Setelah diteliti hadis ini di sabdakan Nabi SAW saat berada di Madinah. Madinah di kala itu adalah sebuah negara berdaulat, lengkap dengan ciri-ciri sebuah negara modern saat ini, yaitu: ada pemimpin yakni Nabi shallallahu 'alaihi wasallam, ada konstitusi (Piagam Madinah), ada penegakan kedaulatan (seperti pertempuran Badar, Uhud dan Khandaq), ada penegakan hukum (pelaksanaan hudud), ada wilayah dan ada rakyat. Sehingga penunjukan petugas oleh Nabi SAW adalah seperti pelantikan pegawai atau pejabat oleh kepala negara (atau aparat yang mewakilinya) di masa kita saat ini. Karena saat itu Islam tengah memulai politik Islam sehingga Nabi SAW sangat mengantisipasi terjadinya kerusakan tatanan.⁵

Namun untuk kejelasan abad ke berapa hadis ini disabdakan penulis tidak menemukan secara pasti, sebab tahun lahir serta tahun wafat Ibnu Luthbiyyah tidak ditemukan dalam buku-buku yang penulis

⁵ Basit A, *Madinah Kelebihan dan Sejarah*, (Kuala Krai, Kelantan: Dar Taibah Sdn. Bhd, 2002), hlm. 20-21. (buku online).

baca demikian juga didalam media sosial. Namun penulis memperkirakan hadis ini disabdakan abad 6 Masehi, hal ini penulis simpulkan dari lahirnya Nabi Muhammad SAW pada tahun 570 M dan wafat pada tahun 632 M dan bertepatan wafat Nabi SAW di Madinah.⁶ Kuat besar kemungkinan hadis ini disabdakan abad ke 6 M sebab Nabi SAW hijrah dari Mekkah ke Madinah pada tahun 622 Masehi.⁷

Hadis Nabi SAW mengenai larangan-larangan tentang hadiah yang diterima oleh seorang pejabat sangat banyak, maka untuk mengetahui lebih jelas konteks yang mendukung kuatnya larangan-larangan Nabi SAW adalah dengan melihat kondisi ke daerah Arab tepatnya di Madinah di mana Nabi SAW mengeluarkan sabdanya dan beliau tinggal serta menetap di sana.

Madinah adalah tujuan Nabi Muhammad untuk melakukan Hijrah dari Mekkah, dan secara berangsur-angsur Madinah berubah menjadi ibukota Kekaisaran Muslim, dengan pemimpin pertama langsung oleh Nabi Muhammad, kemudian dilanjutkan oleh *Khulafaur Rasyidin*, Abu Bakar, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, dan Ali. Kota ini menjadi pusat kekuatan Islam dalam abad-abad komunitas Muslim mulai berkembang. Madinah adalah tempat bagi tiga masjid tertua yang pernah dibangun, yaitu Masjid Quba,

⁶ Muhammad Martin Lings, *Kisah Hidup Nabi Berdasarkan Sumber Klasik*, (Jakarta: Penerbit Serambi, 2002).

⁷ Dr. Muhammad Sa'id Ramadhan Al Buthy, *Sirah Nabawiyah: Analisis Ilmiah Manhajiah Sejarah Pergerakan Islam di Masa Rasulullah saw*, judul asli: *Fiqhus Sirah-Dirasat Manhajiah Ilmiah Siratil Mustafa Alaihish Shalatu wa salam*, (Penerbit Robbani Press, tahun 2006), h. 171.

Masjid Nabawi,⁸ dan Masjid Qiblatain ("masjid dua kiblat"). Umat Muslim percaya bahwa penyelesaian dari serangkaian penurunan surah al-Qur'an diterima Nabi Muhammad di Madinah, yang dikenal sebagai surah Madaniyah yang tampak perbedaannya dengan surah Makiyyah.⁹

Sebelum kedatangan Rasulullah SAW beserta sahabatnya, masyarakat Madinah terdiri dari beberapa suku besar yaitu Bani Aus dan Khazraj serta tiga suku Yahudi, yaitu Bani Qoinuqo', Bani Quraidhah dan Bani Nadhir. Wilayah Madinah dikelilingi oleh gunung dan beriklim gurun tapi kaya dengan air, karena banyak lembah tempat berkumpulnya air dari dataran yang lebih tinggi. Setelah kedatangan Rasulullah SAW, Madinah berkembang pesat, terutama di bidang ekonomi dan sosial budaya. Untuk menjaga kerukunan warga dan untuk mengakomodasi kepentingan masyarakat yang ada di Madinah termasuk kaum Yahudi, dibuatlah Piagam Madinah yang mengatur hak dan kewajiban anggota masyarakat. Rasulullah SAW menjadi pemimpin negara dan pemerintahannya dan menyebarkan ajaran Islam ke seluruh penjuru jazirah Arab.

Selain dikenal sebagai kota pusat perkembangan Islam. Madinah juga merupakan pusat dari pendidikan Islam sejak masa Nabi Muhammad SAW, juga banyak ulama-ulama dan Cendekiawan Islam

⁸Masjid Quba'-Hajj, Saudi Arabia: Hajjinformation.com. Diakses tanggal 03 Januari 2018.

⁹Sejarah Madinah, diakses dari <http://www.rumahallah.com/2014/04/sejarah-madinah-sebelum-hijrah.html> diakses 03 Februari 2018, jam 08.17.

yang muncul dari Madinah di antaranya adalah Imam Malik. Saat ini di Madinah terdapat berbagai Jami'ah (Universitas) dan perguruan perguruan tinggi Islam lainnya.

Mengenai kepemimpinan pada masa Pemerintahan di Madinah bersifat negara kota. Nabi Muhammad SAW telah meletakkan asas pemerintahan mengikut pengurusan dan pentadbiran Islam yang sebenar. Piagam Madinah yang digubal mengandungi 47 fasal yang menjelaskan perkara-perkara berkaitan umat Islam dan bukan Islam. Piagam ini telah menjadi teras peraturan hidup masyarakat Madinah yang berbilang kaum.

Nabi SAW juga seorang pemimpin, ia selalu memberi hadiah dan membalas hadiah yang diberikan kepadanya. Namun, seorang Nabi SAW berbeda dengan pejabat walaupun pada dasarnya seorang pejabat adalah pemimpin namun tidak semua pemimpin pejabat. Seperti yang telah dijelaskan pada bab sebelumnya bahwa yang dimaksud dengan pejabat adalah seseorang yang menempati kedudukan tinggi dan ia menerima gaji yang mana gaji itu bersumber dari kas atau keuangan negara. Sedangkan Nabi SAW ia seorang Pemimpin namun ia tidak

Dari rincian keadaan Madinah sebagai sebuah Negara yang berdaulat dan dan meletakkan segala urusan terhadap al-Qur'an dan madinah juga sebagai negara yang maju dengan piagam Madinahnya dan Madinah juga sebagai pembentuk politik yang berlandaskan al-

Qur'an dan hadis pertama, pantaslah jika Nabi SAW memberi larangan keras kepada pejabat agar tidak menerima hadiah. Hal ini karena Nabi SAW khawatir hadiah dijadikan bahan sogok menyogok karena negara yang akan dibangun adalah negara yang berlandaskan al-Qur'an dan hadis. Kepemimpinan pada masa Nabi SAW sebagai sumber awal pemerintahan dalam Islam, oleh karena itulah Nabi sangat menjaga wibawa seorang pejabat. Rasulullah SAW sangat melarang bagi seseorang memberikan hadiah dengan mengandung hajat dan pamrih, Nabi melarang keras bagi pemimpin menerima uang dalam bentuk sogokan baik melalui hadiah ataupun secara terang-terangan.¹⁰

Disebabkan hal-hal di atas kuat dugaan bahwa dikalangan Arab saat itu, seorang pejabat yang menerima hadiah sudah menjadi hal biasa dan mendarah daging dalam diri masyarakat Islam pada masa itu, hal itu tampak dari Ibnu Luthbiyyah yang tidak merasa malu atau segan mengatakan "*Ya Rasulullah ini untukmu dan ini hadiah yang diberikan orang kepadaku*" saat menemui Nabi SAW setelah ia kembali dari tugasnya mengurus zakat. Jadi keadaan sosiologis saat hadis ini disabdakan oleh Nabi SAW ialah bahwasanya bangsa Arab pada saat menganggap hadiah yang diberikan diterima oleh pejabat adalah hal yang biasa dan tidak menjadi permasalahan.¹¹ Kriteria Ibnu Luthbiyyah adalah ia sebagai seorang pejabat pemerintah, ia sebagai

¹⁰*Ibid.*, h. 407.

¹¹https://www.kompasiana.com/nendenmaya/hukum-pemberian-hadiah-bagi-pegawai-pemerintah-dalam-pandangan-islam_5509e294a3331122692e3bf7, diakses pada tanggal: 04 Januari 2018, jam. 20.15.

amil zakat yakni seseorang yang bertugas dalam zakat layaknya Baznas saat ini.

Karena kebiasaan bangsa Arab yang mana pejabat tidak merasa segan menerima hadiah seperti Ibnu Luthbiyyah di atas saat itulah yang menyebabkan Nabi mencela perbuatan Ibnu Luthbiyah yang menerima hadiah yang diberikan kepadanya setelah ia pergi kesuatu daerah untuk mengumpulkan zakat, karena kedudukan Ibnu Al-Luthbiyah ini adalah sebagai pegawai pemerintah atau pejabat negara secara umum, ia bukan hanya sekedar petugas zakat fitri sukarela tingkat RT/RW atau PNS di Baznas saja namun ia adalah *amil zakat* yang besar dalam pemerintahan. Pada masa Rasulullah SAW, beliau mengangkat beberapa sahabat sebagai *amil zakat*. Diantara sahabat yang diangkat oleh Rasulullah SAW adalah:

1. Ziyad bin Labid wafat pada tahun 401 H, ia sekaligus menjabat sebagai *amil* wilayah Hadramaut.
2. Adi bin Hatim wafat pada tahun 67 H, ia sekaligus menjabat sebagai *amil zakat* pada wilayah Rayyi dan Bani Asad.
3. Malik bin Huwairah wafat pada tahun 12 H, ia juga adalah ‘amil yang memungut zakat Bani Hamzalah.
4. Al-Ala’ bin Hadrami wafat pada tahun 14 H, ia ditugaskan untuk memungut zakat penduduk Bahrain.

5. Ali bin Abi Thalib, wafat pada tahun 40 H.¹²

Kemudian kalimat *فَهَلَّا جَلَسَ فِي بَيْتِ أَبِيهِ وَأُمِّهِ* “mengapa dia tidak duduk di rumah ayahnya atau ibunya” pada hadis di atas memberi faedah bahwa sekiranya ia tinggal dirumah ayah atau ibunya pasti dia tidak mendapatkan hadiah itu. Sebab, hadiah tersebut diperolehnya karena kedudukannya sebagai pejabat yang mengurus zakat, dan hal tersebut dapat menimbulkan kecurigaan.¹³ Kepemilikannya terhadap apa yang dihadiahkan kepadanya itu sebenarnya karena dia adalah petugas pengambil zakat (petugas pemerintah), sehingga dia menganggap bahwa apa yang dihadiahkan kepadanya itu menjadi haknya, bukan para pemilik hak di mana dia bekerja padanya (pemerintah). Maka Nabi SAW menjelaskan, bahwa hak-hak yang dia bekerja untuk itu adalah sebab dihadiahkannya hadiah itu kepadanya, dan seandainya dia diam di rumahnya, tentu tidak ada sedikit pun dari itu yang dihadiahkan kepadanya. Karena itu dia tidak layak menghalalkannya hanya karena barang itu sampai kepadanya sebagai hadiah.¹⁴

Kedudukannya sebagai pejabat tersebut yang menjadikan hadiah dalam kondisi seperti itu hukumnya makruh, karena ada faktor

¹² Abu Abdillah Muhammad bin Ishaq dan Abu Muhammad ‘Abd al Malik bin Hisyam al-Ayyub al-Humairi, *Sirah AL-Nabi Shallallah Alaihi Wasallam*, (Mesir: Al-Maktba’ah al_madani, 1962/1393 H), Juz. 4, h. 1019.

¹³ Al-Imam Al-Hafizh Ibnu Hajar Al-Asqaani, *op.cit.*, h. 336.

¹⁴ Abdul Tuasikal, hukum menerima hadiah atau parcel(www. dikutip dari internet,29, Januari .2018).

yang menimbulkan kecurigaan.¹⁵ Tampak jelas dari matan hadis di atas bahwa Nabi SAW melarang orang yang diberi tugas mengumpulkan zakat untuk menerima hadiah dari orang-orang yang ditagih zakatnya. Hal ini karena pemberian hadiah itu terkait dengan tugas dan harta zakat yang akan dikumpulkan itu.

Imam Ibnu Hajar menjelaskan bahwa, suatu ketika saat Nabi SAW berdiri untuk berkhotbah dan kala itu setelah kejadian Ibnu Luthbiyyah yang menerima hadiah sesuai ulang dari mengumpulkan zakat, Nabi shallallahu 'alaihi wasallam menaiki mimbar dalam keadaan marah.¹⁶ Jelas di sini beliau memperlihatkan ketidaksenangannya secara terbuka terhadap praktek menerima hadiah yang dilakukan oleh pejabat negara (Ibnu Luthbiyyah). Kemudian Nabi SAW menjelaskan bahwa orang itu tidak akan datang pada hari kiamat dengan membawa sesuatu yang dipersiapkan untuk dirinya,¹⁷ karena dia mengambil sesuatu yang bukan haknya.

Imam Nawawi menjelaskan bahwa dalam hadis ini terdapat keterangan, hadiah untuk pegawai atau pejabat itu haram dan merupakan sebuah pengkhianatan, karena pegawai atau pejabat tersebut mengkhianati wilayah dan amanahnya. Oleh karena itu disebutkan hukuman hadiah yang diambilnya itu akan dibawanya nanti pada hari kiamat. Nabi telah menerangkan sebab pengharamannya, yaitu karena

¹⁵*Ibid.*

¹⁶Teungku Muhammad Hasbi Ash Syiddieqy, *Hadis-hadis Hukum*, (Semarang: Pustaka Riski putra, 2001), h. 480.

¹⁷Husain Husain syahata, *Suap Dan Korupsi*. (Jakarta: Amzah, 2005), h. 11.

status kekuasaan yang dimiliki oleh pejabat tersebut itu. Berbeda dengan hadiah bagi selain pegawai yang justru dianjurkan. Hukum barang yang diterima oleh pegawai itu, barang itu dikembalikan kepada pemberinya, jika sulit untuk dikembalikan maka dikembalikan ke *baitul mal* (kas negara).¹⁸

Karena itu, dalam hadis lain Nabi SAW menegaskan:

حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ : حَدَّثَنَا وَكَيْعُ بْنُ الْجَرَّاحِ : حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ أَبِي خَالِدٍ , عَنْ قَيْسِ بْنِ أَبِي حَازِمٍ , عَنْ عَدِيِّ بْنِ عَمِيرَةَ الْكِنْدِيِّ , قَالَ : سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ : (مَنْ اسْتَعْمَلَنَاهُ مِنْكُمْ عَلَى عَمَلٍ , فَكُنْتُمْ مِنْ مَخِيضًا فَمَا فَوْقَهُ , كَانَ عَلْوًا يَأْتِي بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ) قَالَ : فَقَامَ إِلَيْهِ رَجُلٌ أَسْوَدٌ , مِنَ الْأَنْصَارِ . كَأَنِّي أَنْظُرُ إِلَيْهِ . فَقَالَ : يَا رَسُولَ اللَّهِ أَقْبَلَ عَنِّي عَمَلُكَ . قَالَ : (وَمَا لَكَ؟) قَالَ : سَمِعْتُكَ تَقُولُ كَذَا وَكَذَا . قَالَ : (وَأَنَا أَقُولُهُ الْآنَ . مَنْ اسْتَعْمَلَنَاهُ مِنْكُمْ عَلَى عَمَلٍ فَلْيَجِئْ بِقَلِيلَةٍ , فَمَا أُوتِيَ مِنْهُ أَخَذَ . وَمَا نُهِِيَ عَنْهُ انْتَهَى)¹⁹

Artinya: “ Diceritakan dari Abu Bakar bin Abi Syaibah: diceritakan Waqi’ bin Jarrah: diceritakan Ismail bin Abi Khalid, dari Qais bin Abi Hazim, ‘Adiyyi bin ‘Amiroh Al-Kindy, berkata: Aku mendengar Rasulullah SAW berkata (Barangsiapa diantara kalian yang aku tugaskan untuk melakukan suatu pekerjaan, lalu ia menyembunyikan sebatang jarum atau yang lebih kecil darinya, maka perbuatannya itu akan termasuk hasil korupsi yang akan dipertanggung jawabkannya pada hari kiamat kelak. Tiba tiba seorang laki-laki yang berkulit hitam yang berasal dari kaum Anshar berdiri mendekati kepada Rasulullah SAW seraya berkata: “Ya Rasulullah kalau saya tarik kembali tugas yang pernah engkau berikan kepada saya”. Rasulullah SAW berkata: “ada apa denganmu?”. Sahabat Anshar menjawab: “saya telah mendengar bahwasanya engkau bersabda begini dan begitu”. Rasulullah SAW menjawab: “Baiklah, kalau begitu akan saya nyatakan sekarang bahwa

¹⁸Ibid.

¹⁹Abu Al-Husain Muslim bin Hajjaj al-Qusyairi al-Naisaburi, *Shahih Muslim*, (Libanon: Dar al-Kutubb al-Ilmiyah, 2006), h.734.

barang siapa diantara kalian yang ditugaskan untuk melaksanakan suatu pekerjaan, maka hendaklah ia melaksanakan dengan sejujur-jujurnya. Apa yang memang diberikan untuknya, maka ia boleh mengambilnya. Tetapi sebaliknya, apa yang memang dilarang untuknya, maka ia harus dapat menahan diri”(HR. Muslim).²⁰

Hadis ini menjelaskan bahwa orang yang ditunjuk untuk melakukan sesuatu, dan ia telah diberi gaji dari pelaksanaan tugasnya, maka mengambil dari selain gaji adalah *ghulul* (penghianatan). Kata **غُلُول** adalah penghiantan, maksud pengkhianatan di sini adalah mengkhianati amanah atas jabatan yang diemban apabila menerima hadiah yang berkaitan dengan kedudukan (jabatan).

Hadis ini dilatarbelakangi oleh kejadian Ibnu Luthbiyah, disebabkan kejadian tersebut Nabi SAW memberi batasan terhadap pejabat mengenai gaji dan hal-hal yang dilarang diterimanya dalam mengemban jabatan. Hal ini dilakukan Nabi SAW untuk sebagai kehati-hatian agar tidak terjadi dan terulang kembali kejadian seorang pegawai pemerintah yang menerima sesuatu (hadiah) diluar gaji. Karena kebiasaan bangsa Arab telah semakin merajalela, Nabi SAW lebih mempertegas lagi masalah keharaman hadiah yang diberikan kepada pejabat. Sebab pejabat adalah orang yang akan berpengaruh dalam tatanan kemasyarakatan.

2. Legal Spsifik dan Ideal Moral Tentang Larangan Pejabat Menerima Hadiah

²⁰Muhammad Nashruddin al-Bani, *Ringkasan Shahih Muslim*, penerjemah: Subhan, Imran Rosadi, judul asli: *Mukhtashar Shahih Muslim* (Jakarta: Pustaka Azam, 2012), h.19-20.

Dari sosio-historis saat hadis di atas disabdakan maka dapat diketahui legal spesifik dan ideal moralnya. Legal spesifiknya adalah larangan bagi seorang pejabat menerima hadiah karena pada saat itu kasusnya tentang *amil* zakat, sedangkan saat ini pejabat tidak hanya sebagai pengumpul zakat. Maksudnya ialah pada waktu hadis tersebut disabdakan kasusnya tentang pengambil zakat, namun untuk konteks hari ini pejabat yang melakukan korupsi itu bukan hanya oleh pejabat *amil* zakat namun bisa dilakukan oleh pejabat-pejabat lain, misalnya: DPR MPR, dan lain sebagainya yang termasuk dalam kategori pejabat.

Sedangkan ideal moralnya adalah sebagai sebuah kehati-hatian karena apabila pejabat menerima hadiah dari bawahannya itu adalah penghianatan terhadap amanah dan karena hadiah itu bukan haknya. Dan dalam ideal moral ini bukan terkhusus *amil* zakat tapi seluruh pejabat, dikhawatirkan tercampurnya antara yang haq dengan yang bathil. Sehingga dengan kehati-hatian itu para pejabat dapat terhindar dari suap.

3. Sintesis Logis Tentang Hadiah Kepada Pejabat

Beranjak dari situasi dan kondisi saat hadis disabdakan oleh Nabi SAW, langkah selanjutnya adalah menarik kembali ke masa sekarang. Mengenai hadiah kepada pejabat saat ini sangat populer di tengah-tengah masyarakat Islam dan terlebih di Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Akhir-akhir ini sering kali terdengar kata-kata suap-menyuap dengan mengatasnamakan hadiah. Masalah

suap adalah salah satu masalah yang sudah sangat lama terjadi dalam masyarakat. Pada umumnya suap diberikan kepada orang yang berpengaruh atau pejabat agar melakukan atau tidak melakukan sesuatu yang berhubungan dengan jabatannya. Suap yang berkedok hadiah dijadikan alat untuk mendapatkan tujuan tertentu dalam suatu pekerjaan.

Di antara banyaknya kejadian mengenai hadiah baik yang secara terang-terangan berupa suap atau yang berkedok hadiah bagi pejabat di era sekarang ini dapat dilihat di berbagai media cetak yang berserak ditengah-tengah masyarakat adalah:

“I Putu Sudiartana Dituntut 7 Tahun: Terima Suap Rp 500 Juta dari Yugan Aska. Jakarta, Padek- Jaksa Menuntut Umum (JPU) pada komisi pemberantasan korupsi menuntut anggota komisi III DPR Fraksi Demokrat I Putu Sudiartana dengan hukuman penjara tujuh tahun. Putu dinilai terbukti menerima suap dan gratifikasi. Meminta majelis hakim menyatakan terdakwa I Putu Sudiartana terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindakan pidana korupsi.....Putu Sudiarta juga dianggap terbukti menerima hadiah atau gratifikasi sebesar Rp 2,7 miliar dari sejumlah pihak” (Padang Ekspres, Selasa: 7 Februari 2017)

Suap dan gratifikasi yang menyebabkan Putu Sudiartana harus merekap di penjara selama 7 tahun, hadiah yang diterimanya adalah pelanggaran tindak pidana yang telah diatur oleh hukum dan undang-undang.

Menurut Drs. Salwi, S.H, hakim di Pengadilan Agama Padang, ia mengatakan bahwa:

Menurut saya mengapa hadiah yang diterima pejabat termasuk pelanggaran pidana karna itu mengenyangkan diri sendiri maksudnya tu menguntungkan diri sendiri dan merugikan banya orang lain. Dan juga hadiah yang diambil pejabat itu bisa merusak tatanan dan kepercayaan masyarakat terhadap pejabat tersebut. Oleh sebab itulah, undang-undang melarang pejabat menerima hadiah.

Ini adalah salah satu contoh dampak dari hadiah yang diberikan kepada seseorang yang masih mengemban jabatan, baik ia berstatus sebagai ketua atau pejabat. Undang-undang mengenai hadiah digolongkan sebagai *risywah* Ini adalah salah satu bentuk di mana hadiah menyebabkan seorang yang telah diberi amanah tinggi terlibat dalam hal *risywah*. Kasus selanjutnya adalah tentang Setya Novanto:

“Adik Ipar Jokowi Turut Berperan Penyidik Pajak Dihukum 10 Tahun Dalam Kasus Suap: Jakarta, Padek- Handang Soekarno, mantan penyidik pegawai negeri sipil (PPNS) direktorat jendral pajak (DJP) kementerian keuangan (Kemenkeu) pasrah ketika mejlis hakim Pengadilan Tipikor Jakarta menjatuhkan hukuman 10 tahun penjara.dia mempertimbangkan tidak banding atas putusan kasus penerimaan suap dalam pengurusan pajak”. (Padang Ekspres, Selasa:25 Juli 2017).

Suap hukumnya haram, itulah yang telah dijelaskan Nabi SAW dalam hadisnya bahwa siapa yang menerima suap, yang menyuap semua akan mndapatkan laknat:

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو قَالَ لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الرَّاشِيَّ وَالْمُرْتَشِيَّ

Artinya: “Dari Abdullah bin ‘Umar berkata: Rasulullah melaknat orang yang menyogok (memberi suap) dan orang yang disogok (menerima suap)”.(HR. Tarmidzi).

²¹Abi Isa Muhammad bin Isa bin Saurah al-Tirmidzi, *Sunan al-Tirmidzi*, (Beirut-Libanon: Darul Kutub al-‘Ilmiyah, 1981).

Kata **لَعْن** dalam hadis di atas bermakna jauh dari rahmat Allah. Sedangkan kata **الرّاشي** adalah orang yang memberikan suap/ sogokan kepada seseorang untuk memuluskan urusan atau untuk maksud mengaburkan putusan hukum. Dengan ungkapan lain, orang yang memberikan suatu hadiah untuk menjadikan yang salah tidak salah, yang tidak berhak jadi berhak. Sedangkan kata **المُرْتَشِي** dalam hadis berarti orang yang mengambil sogokan.

Hadis di atas dapat diambil pengertian di samping secara internal seorang hakim harus memiliki kompetensi, ada masalah eksternal yang dapat mempengaruhi profesionalitas dan keadilan hakim dalam menjalankan tugasnya yang biasa disebut risywah dan hadiah. Secara tegas dalam hadis ada larangan memberikan sogokan (suap, uang pelicin) dan menerima sogokan.

Uang suap hukumnya haram menurut kesepakatan para ulama, baik terhadap seorang hakim maupun terhadap seorang petugas pengumpul zakat dan Lain-lain. Allah Ta'ala berfirman dalam al-Qur'an:

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِنْ أَمْوَالِ النَّاسِ
بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ

Artinya: "Dan janganlah sebahagian kamu memakan harta sebahagian yang lain di antara kamu dengan jalan yang batil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada hakim, supaya kamu dapat memakan

sebahagian daripada harta benda orang lain itu dengan (jalan berbuat) dosa, padahal kamu mengetahui." (QS. Al-Baqarah: 188)²²

Dinamakan uang suap dalam hadis-hadis tentang larangan pejabat menerima hadiah itu apabila uang yang diberikan oleh seseorang kepada hakim dengan tujuan agar hakim tersebut memutuskan atau menetapkan hukum dengan cara yang tidak hak. Maka oleh sebab itu maka uang ini hukumnya haram, baik bagi orang yang memberi maupun yang menerimanya, walaupun uang itu diberikan dengan bentuk hadiah. Jika hadiah yang berkedok suap tersebut diberikan kepada hakim agar si pemberi tersebut mendapatkan haknya kembali, maka hakim yang menerima hadiah itu akan mendapat dosa jika menerima hadiah itu sebab hadiah itu mempunyai tujuan terselubung (suap), sementara si pemberi suap tidak, karena yang ia ambil adalah haknya sendiri. Kasus ini sama seperti memberi hadiah kepada orang yang berhasil menangkap hamba - budak- yang lari atau seperti upah yang diberikan kepada seseorang sebagai wakil untuk sebuah persengketaan. Ada juga yang berpendapat bahwa si pemberi suap juga berdosa karena ia telah menjerumuskan si hakim dalam perbuatan dosa, namun dalam skripsi ini yang diperkuat adalah kedudukan si hakim atau si pejabat yang berdosa jika menerima hadiah tersebut.²³

²² Depertemen Agama RI, *Mushaf al-Qur'an Terjemah*, (Jakarta: Al-Huda, 2002), Penerjemah: Yayasan Penyelenggara Penerjemah al-Qur'an, h. 30.

²³ Abu Bakar Muhammad, *Terjemahan Subulus Salam*, (Surabaya: Al-Ikhlas, t.t), bab: Al-Qadha' (Peradilan), judul asli: Subulus Salam, karya: Muhammad bin Ismail bin Shalah bin Muhammad al-Hasani, juz. 2, h. 385.

Maksud dan arti hadiah ialah jika uang atau harta itu diberikan sebelum hakim atau dalam hal ini adalah pejabat menduduki jabatannya sebagai seorang hakim. Maka halal hukumnya bagi si pemberi itu meneruskan kebiasaannya dengan memberikan hadiah tersebut. Jika hadiah tersebut tidak diberikan sebelumnya kecuali setelah hakim menduduki jabatannya sebagai hakim dan si pemberi hadiah tidak memiliki persengketaan atau permasalahan yang ditangani oleh hakim, maka hadiah tersebut boleh diambil hakim, hanya saja hukumnya makruh. Akan tetapi, apabila si pemberi hadiah sedang bersengketa yang ditangani oleh hakim, maka haram bagi hakim menerima hadiah tersebut dan yang memberi hadiah pun hukumnya haram. Akan datang penjelasan tentang hukum uang suap untuk sebuah kebatilan atau untuk mendapatkan hak.²⁴

Ibnu ‘Arabi menambahkan, maksud seseorang yang memberikan hadiah itu tidak terlepas dari tiga hal; mengharapkan kecintaan penerima hadiah, mengharapkan bantuannya dan mengharapkan hartanya. Adapun yang paling utama adalah yang pertama. Sedangkan yang ketiga diperbolehkan, karena diharapkan akan dibalas melebihi apa yang dihadiahkan, dan terkadang justru disukai jika orang yang diberi hadiah dalam kondisi membutuhkan dan orang yang memberi hadiah tidak memaksakan diri. Akan tetapi bila tidak demikian, maka hukumnya jadi makruh.

²⁴*Ibid.*

Pada Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) suap adalah kasus tindak pidana. Jika seorang pejabat menerima hadiah yang berkedok suap itu telah melanggar tindak pidana korupsi. Makna pejabat atau yang dimaksud dengan kata pejabat telah dibahas dalam UUD yakni bahwa setiap orang yang mengambil keputusan itu adalah pejabat. Dilarangnya suap menyuap sebab akan ada terjadi kerugian dan kerusakan dari kelakuan tersebut. Oleh sebab itu jika hadiah yang diberikan tidak merusak tatanan dan lain sebagainya itu diperbolehkan, namun jika hadiah tersebut dapat merusak tatanan, dan merugikan banyak orang itulah yang dilarang dan akan mendapat laknat.

Jika dirinci masih banyak kasus seputar suap dan hadiah yang terjadi di zaman sekarang ini. Di zaman ini memberi hadiah adalah sebuah kebiasaan yang bukan aneh lagi dan terkadang tanpa diiringi niat menyogok. Misalnya, disaat hari raya *idul fitri* seseorang akan berkunjung kerumah kerabat-kerabatnya dan termasuk ke rumah atasan atau bos dalam pekerjaannya dengan membawa hadiah, makanan, dll. Dan hal tersebut tanpa niat tertentu seperti menyogok, mencari perhatian dan lain sebagainya.

Adapun perbedaan antara hadiah dengan suap adalah bahwa begitu memegang hadiah sipenerima hadiah serta merta langsung menjadi pemiliknya. Sedangkan penerima suap tidak langsung otomatis menjadi pemilik barang tersebut saat menerimanya, melainkan ia harus mengerjakan sesuatu yang berupa imbalan atas hadiah tersebut barulah

hadiah itu dinyatakan menjadi miliknya. Perbedaan lainnya suap diawali kepentingan dan didorong oleh kebutuhan, sementara hadiah diberikan untuk kepentingan dan sebagai jalinan keakraban.²⁵ Jika dirinci secara jelas perbedaan hadiah dengan suap adalah sebagai berikut:

- a) Hadiah merupakan pemberian yang dianjurkan syariat, dan ia termasuk pemasukan yang halal bagi seorang muslim. Sedangkan suap adalah, pemberian yang diharamkan syariat, dan ia termasuk pemasukan yang haram dan kotor.
- b) Hadiah diberikan dengan maksud untuk silaturahmi dan kasih-sayang, seperti kepada kerabat, tetangga atau teman, atau pemberian untuk membalas budi. Sedangkan suap diberikan untuk mencari muka dan mempermudah dalam hal yang batil.
- c) Pemberian hadiah dilakukan secara terang-terangan atas dasar sifat kedermawanan dan memotivasi orang lain untuk bisa berprestasi. Sedangkan pemberian suap dilakukan secara sembunyi, dibangun berdasarkan saling tuntutan-menuntut, biasanya diberikan dengan berat hati.
- d) Hadiah, pemberiannya tidak bersyarat. Sedangkan suap ketika memberinya tentu dengan syarat yang tidak sesuai dengan syariat, baik syarat tersebut disampaikan secara langsung maupun secara tidak langsung.

²⁵Husain Husain Syahata, *Suap dan Korupsi*. (Jakarta: Amzah, 2005), h.11.

- e) Hadiah diberikan setelahnya, sedangkan suap -biasanya- diberikan sebelum pekerjaan.

Selanjutnya dalam tindak pidana yang diatur dalam UU 31 tahun 1999 dan UU 20 tahun 2001 ada sebutan gratifikasi, gratifikasi adalah uang atau hadiah yang diberikan kepada karyawan di luar gaji tetap.²⁶

Dari definisi tersebut di atas, dapat pula dibedakan antara suap dan gratifikasi bahwa suap dapat berupa janji, sedangkan gratifikasi merupakan pemberian dalam arti luas dan bukan janji. Jika melihat pada ketentuan-ketentuan tersebut, dalam suap ada unsur “mengetahui atau patut dapat menduga” sehingga ada intensi atau maksud untuk mempengaruhi pejabat publik dalam kebijakan maupun keputusannya. Sedangkan untuk gratifikasi, diartikan sebagai pemberian dalam arti luas, namun dapat dianggap sebagai suap apabila berhubungan dengan jabatannya dan yang berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya.

Dilarangnya *risywah* atau suap yang berkedok hadiah adalah disebabkan akan adanya hal-hal yang buruk yang akan terjadi, dan *risywah* dapat merusak tatanan masyarakat yang sudah percaya kepada para pejabat. Dalam sebuah artikel penulis menemukan satu buah contoh yang menegaskan mengapa masyarakat, ulama, KPK menolak atau melarang hadiah yang diberikan kepada pejabat dan begitupun sebaliknya melarang pejabat menerima hadiah:

Padahal jika kita renungkan, pastinya pemberian hadiah tersebut tidak akan diberikan oleh mereka, jika posisi kita tidak berhubungan

²⁶Tim Prima Pena, *Kamus Besar Bahasa Indonesia, op.cit*, h. 302.

dengan mereka. Coba saja uji, apakah para stakeholder tersebut akan tetap memberikan hadiah ketika kita sudah pensiun atau sudah tidak menduduki posisi tersebut? Apakah para stakeholder akan sukarela menghubungi kita yang sudah duduk manis di rumah? Jika jawabannya adalah tidak, berarti hadiah tersebut tidak diberikan dalam rangka pertemanan melainkan sudah merupakan bagian dari suap”.²⁷

Berkenaan dengan hal ini, penulis akan memaparkan sebuah hasil survey, penulis mengambil wawancara sebagai bahan untuk memperkuat pandangan mengenai hadiah yang diberikan kepada pejabat. Menurut Bahagia Ritonga²⁸ “bahwa hadiah dengan suap sangatlah berbeda.

Hadiah itu bukti kasih sayang yang tidak minta imbalan, tapi kalau suap itu bukan bukti kasih sayang tapi memberi sesuatu untuk kepentingan sesuatu dan untuk mendapatkan sesuatu. Hadiah juga boleh diberikan kepada pejabat, sebab sangat langka dan hampir tak pernah seorang bawahan memberikan hadiah kepada pejabat, yang sering adalah pejabat memberi hadiah kepada pegawainya. Namun walaupun ada, maka itu hanya hadiah yang tidak mengandung pamrih, maksudnya gak ada hubungannya dengan pekerjaannya. Kalau dilihat lagi kehadisnya, mungkin ada satu atau dua orang yang yang memberi hadiah dengan maksud menyogok, mungkin supaya atasannya atau bos nya memberi dia kedudukan tinggi, ini yang dilarangan sama hadis, jadi tidak semua hadiah kepada bos tu dilarangan. Karena pada dasarnya itu suap, cuman namanya aja diperhalus jadi hadiah.

Diera sekarang ini, apabila kita teliti lebih jauh kehidupan pemimpin yang tidak lepas dari pertemanan dan persahabatan, maka menurut hemat penulis, saat ini hadiah yang diberikan kepada pejabat memang dianggap sebagai suap jika sang pemberi hadiah mengandung hajat atau pamrih, namun apabila hadiah diberikan kepada atasannya yang mana itu sahabatnya sebelum menaiki jabatan maka hal demikian kiranya

²⁷https://www.kompasiana.com/nendenmaya/hukum-pemberian-hadiah-bagi-pegawai-pemerintah-dalam-pandangan-islam_5509e294a3331122692e3bf7, diakses pada: Jumat malam, 12 Januari 2018, jam. 22.30.

²⁸ Bahagia Ritonga, Umur: 25 Thn, Jurusan Jinayah Siyarah, Fakultas Syariah, angkatan 2011, Kota Asal: Sumatra Utara.

tidak digolongkan sebagai suap, atau contoh lainnya, ia memang selalu memberi hadiah kepada sesama teman dan seluruh orang-orang yang terdekat dengannya. Dalam hal ini atasannya termasuk kepada orang-orang terdekatnya, dan ia selalu memberi hadiah, hal ini tidaklah digolongkan kepada sogok menyogok. Sebab, semua pekerjaan tergantung pada niatnya.

Suap-menyuap sangat berbahaya dalam kehidupan masyarakat karena akan merusak berbagai tatanan atau sistem dalam masyarakat yang telah tersusun rapi sesuai dengan al-Qur'an dan hadis serta sesuai dengan hukum perundang-undangan dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), dan suap-menyuap juga dapat menyebabkan terjadinya kecerobohan dan kesalahan dalam menetapkan ketetapan hukum sehingga hukum dapat dipermainkan dengan uang. Akibatnya terjadi kekacauan dan ketidakadilan.

Dengan suap, banyak para pelanggar yang seharusnya diberi hukuman berat justru mendapat hukuman ringan, bahkan lolos dari jeratan hukum. sebaliknya, banyak pelanggar hukum kecil, yang dilakukan oleh orang kecil mendapat hukuman sangat berat karena tidak memiliki uang untuk menyuap para hakim. Tak heran bila Nabi SAW melarang keras hadiah yang dibeikan kepada pejabat. Hal ini juga sejalan sebagaimana yang dikutip Yusuf al Qardawy,²⁹ menyindir tentang suap dalam kata-katanya:

²⁹Yusuf Qardawy, *Fatwa-Fatwa Kontemporer*, (Jakarta: Gema Insani Pres,1988,), h.786.

*Jika anda tidak dapat mendapat sesuatu
Yang anda butuhkan
Sedangkan anda sangat menginginkan
Maka kirimlah juruh damai
Dan janganlah pesan apa-apa
Juruh damai itu adalah uang*

Pada masa Nabi SAW, Islam melarang seorang pejabat atau petugas negara dalam posisi apapun untuk menerima atau memperoleh hadiah dari siapapun karena hal itu tidaklah layak dan dapat menimbulkan fitnah. Disamping sudah mendapatkan gaji dari negara, alasan pemberian hadiah tersebut berkat kedudukannya. Bila dia tidak memiliki kedudukan atau jabatan maka tidaklah mungkin seseorang tersebut mendapatkan hadiah.

Hadiah yang diterima oleh seorang pejabat yang mana apabila sebelumnya ia tidak biasa menerima hadiah dinilai sebagai sogokan terselubung. Namun apabila seorang pejabat itu sudah terbiasa saling memberi hadiah baik sebelum menduduki jabatan maupun sesudah menduduki jabatannya maka hadiah itu bukanlah dikategorikan kepada *risywah*. Sebab hadiah yang diterimanya bukan disebabkan jabatannya, melainkan ia sudah biasa melakukannya dari sebelum-sebelumnya.

Ideal moral hadis-hadis tentang larangan pejabat menerima hadiah adalah boleh memberi hadiah kepada pejabat jika tidak berhubungan dengan pekerjaan. Namun jika berhubungan dengan pekerjaan inilah yang dilarang Nabi SAW dan inilah yang digolongkan hadiah zaman dahulu dan

risywah zaman sekarang. Dan illat ini atau ideal moral ini sesuai dengan saat ini.

Selanjutnya dilihat dari sisi antropologis yang berlaku dengan masa saat ini. Seiring dengan perkembangan kebudayaan manusia, hadiah kepada pejabat pada masyarakat modernis sebagian dan kebanyakan dilakukan semata-mata berkenaan dengan pekerjaan yakni dengan tujuan sogok. Namun ada juga bagi sebagian pihak yang dalam memberi hadiah tidak berkenaan dengan pekerjaannya, melainkan dalam hal menjalin keakrabat. Misalnya: seseorang memberi hadiah kepada atasan yang tidak mempunyai kaitan dengan jabatan atau pekerjaannya, sebab sebelum orang tersebut menjabat atau bekerja bersama atasannya ia sudah sering juga memberi hadiah karna hubungan kerabat atau yang lainnya dan pemberian itu tidak bertambah meskipun orang yang ia beri sekarang sedang menjadi pejabat atau pegawai.

Seperti yang diungkapkan Drs. Salwi, S.H, seorang hakim perdata di kantor Pengadilan Agama Kelas 1A Padang, setelah penulis melakukan wawancara beliau mengungkapkan pendapatnya mengenai hadiah kepada pejabat:

Hadiah yang dilarang itu menurut saya hadiah yang memiliki kepentingan dan jika merusak tatanan serta merugikan banyak orang. Misalnya: jika seorang atasan ulang tahun, dan bawahan membelikan hadiah berupa kue ulang tahun dan akan di makan bersama-sama, ini tidak masalah menurut saya, malahan saya rugi sebab setelah dibagi kado berupa kue itu saya malahan diminta untuk mentraktir mereka. Tapi hadiah yang dilarang tu seperti, misalnya: ketua DPRD menerima suap senilai 100 juta, dengan uang yang diterimanya tersebut ia merusak tatanan dan kepercayaan banyak orang, serta uang yang diterimanya itu belum jelas uangnya, manakala itu adalah uang masyarakat. Jadi, hadiah tu dilarang

karna menghasilkan kerusakan begitulah bahasa simplenya. Jika punya kepentingan hadiah tersebut itu suap cuman diperhalus aja bahasanya.”³⁰

Dalam pemberian suatu hadiah atau parcel kepada pegawai atau pejabat dapat di bagi menjadi tiga bagian.³¹

- 1) Hadiah yang diharamhkan bagi yang memberi maupun yang menerimanya.

Hadiah yang di berikan dengan tujuan untuk mewujudkan atau membiarkan sesuatu yang batil maka hukum hadiah ini haram dan tidak boleh di terima, hal ini sebagai mana yang dilakukan nabi Sulaiman As. Dia menolak hadiah dari ratu Bilqis di karnakan ia merupakan suap-menyuap di dalam perkara agama agar nabi Sulaiman As diam darinya dan membiarkan dia beribadah kepada matahari sebagai sesembahan selain Allah swt. Yang termasuk hadiah yang di haramkan bagi pemberi dan penerimanya adalah hadiah yang di peruntukkan para pemimpin mentri dan pejabat atas sebuah tugas yang memang wajib dilakukan oleh mereka atau agar mereka memberimu sesuatu yang bukan menjadi hak mu. Demikian pula memberikan hadiah kepada mereka dengan tujuan mengambil hati mereka tanpa hak baik utuk kepentingan sekarang maupun masa yang akan datang yaitu dengan memalsukan data. Maka ketika itu haram bagimu memberikan hadiah kepada mereka

³⁰Drs. Salwi, S.H, Asli Pasaman Barat, lulusan IAIN Bukit Tinggi, Bekerja di Pengadilan Agama Padang selama 3 Thn, jabatan. Hakim.

³¹Ustad Aris Munandar, *Hukum menerima parcel* (www.dikutip diinternet,06, Desember .2017).

dan haram pula bagi mereka menerima hadiah tersebut dikarenakan itu suap-menyuap.

- 2) Hadiah yang di haram kan bagi yang menerimanya dan di beri keringanan bagi yang memberikanya.

Hadiah yang dilakukan secara terpaksa karna apa yang menjadi haknya tidak dikerjakan atau disengaja di perlambat oleh pegawai bersangkutan yang seharusnya memberika pelayanan. Sebagai misal pemberian seseorang kapada pegawai atau pejabat yang ia lakukan karna untuk mengambil kembali haknya atau untuk menjegah kedholiman terhadap dirinya apalagi ia melihat jika sang pegawai tersebut tidak di beri uang pelicin atau sesuatu harta lainya maka ia akan malalaikan atau memperlambat dan mempersulit prosesnya. Syeh Ilsam Ibnu Taimiyah Rahima Hullah berkata: “jika seseorang memberi hadiah dengan maksud untuk menghentikan sebuah kedholiman atau menakihaknya yang wajib maka hadiah ini haram bagi yang mengambil dan boleh bagi yang memberi.

- 3) Hadiah yang di perbolehkan bahkan yang di anjurkan agar memberi dan menerimanya.

Suatu pemberian hadiah dengan tujuan mengharapkan ridho Allah SWT untuk memperkuat tali silaturrahi kasih sayang dan rasa cinta atau menjalin ukuah islamiah dan bukan bertujuan memperoleh keuntungan duniawi.

Dapat diperhatikan pada acara ulang tahun, jika seorang bos merayakan hari kelahirannya dan mengundang para kariawan, pasti sebagian dan bahkan seluruh kariawan akan memberi hadiah. Dan saat itu posisi hadiah ditujukan kepada atasan, namun hal tersebut tidaklah termasuk *risywah* sebab hadiah bukan mengandung keinginan yang buruk dan merugikan banyak orang melainkan untuk menjalin kasih sayang dan tali persaudaraan.



UIN IMAM BONJOL
PADANG

Ibnu Taimiyah rahimahullah berkata:

“Hukum asal segala sesuatu ditangan orang muslim adalah miliknya” (Majmu’ Al-Fatwa, 29:323).

Dalam komisi fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) DKI Jakarta yang disusun pada tanggal , 20 Muharam 1421 H. 25 April

2000 M dan diketua oleh Prof. KH. Irfan Zidny, MA mengklasifikasikan hadiah kepada pejabat.³²

1. Memberikan hadiah (hibah) kepada pejabat atau atasan, semata-mata karena hubungan persaudaraan atau persahabatan, bukan karena dia sedang memegang suatu jabatan di pemerintahan atau lainnya, hadiah (hibah) tersebut diberikan dalam jumlah yang wajar untuk mempererat persaudaraan atau persahabatan seperti yang diberikan pada acara ulang tahun atau resepsi perkawinan, maka hukumnya adalah mubah, bahkan sunnah dan halal, baik bagi si pemberi maupun bagi si penerima. Karena Rasulullah SAW sering menerima dan memberi hadiah, baik dari dan kepada para sahabat, maupun dari dan kepada orang-orang non-muslim. Demikian juga beliau sangat menganjurkan umatnya untuk saling memberikan hadiah untuk mempererat hubungan persaudaraan atau persahabatan. Sebagaimana telah beliau sabdakan dalam hadits yang diriwayatkan Iman Baihaqi dari sahabat Abu Hurairah RA. Sebagai berikut:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَهَادُّوا تَحَابُّوا

Artinya: “Saling memberikan hadiah-lah kamu sekalian supaya kamu saling mencintai”.

³²<http://www.muidkijakarta.or.id/fatwa-mui-terkait-pemberian-hadiah-kepada-pejabat/>, diakses pada tanggal: Sabtu, 13 Januari 2018, jam 10.26.

2. Memberikan hadiah (hibah) kepada pejabat atau atasan, semata-mata karena ia sedang memegang suatu jabatan dengan tanpa maksud menyuap adalah diperbolehkan bagi pemberi, tapi bagi pejabat yang menerimanya harus menyerahkan hadiah (hibah) tersebut kepada lembaga yang dipimpinya.³³ Hal ini didasarkan pada hadits shahih yang diriwayatkan Bukhari dari sahabat Abu Humaid as-Sa'idi RA tentang Ibnu al-Luthbiyyah di atas, sebagai berikut:

حَدَّثَنَا أَبُو الْيَمَانِ: أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ، عَنِ الرَّهْرِيِّ قَالَ: أَخْبَرَنِي عُرْوَةُ، وَعَنْ أَبِي حُمَيْدِ السَّاعِدِيِّ أَنَّهُ أَخْبَرَهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اسْتَعْمَلَ عَامِلًا، فَجَاءَهُ الْعَامِلُ حِينَ فَرَغَ مِنْ عَمَلِهِ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، هَذَا لَكُمْ وَهَذَا أَهْدِي لِي. فَقَالَ لَهُ: (أَفَلَا فَعَدْتَ فِي بَيْتِ أَبِيكَ وَأُمَّكَ، فَتَنْظَرْتَ أَيَهْدِي لَكَ أَمْ لَا؟) ثُمَّ قَامَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ غَشِيَّةً بَعْدَ الصَّلَاةِ، فَتَشَهَّدَ وَأَتَى عَلَى اللَّهِ بِمَا هُوَ أَهْلُهُ، ثُمَّ قَالَ: (أَمَّا بَعْدُ، فَمَا بَالُ الْعَامِلِ نَسْتَعْمَلُهُ، فَيَأْتِينَا فَيَقُولُ: هَذَا مِنْ عَمَلِكُمْ، وَهَذَا أَهْدِي لِي، أَفَلَا فَعَدْتَ فِي بَيْتِ أَبِيهِ وَ أُمَّهِ فَتَنْظُرُ: هَلْ يُهْدِي لَكَ أَمْ لَا، فَوَ الَّذِي نَفْسَ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ، لَا يَغُلُّ أَحَدُكُمْ مِنْهَا شَيْئًا إِلَّا جَاءَ بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ يَحْمِلُهُ عَلَى عُنُقِهِ، إِنْ كَانَ بَعِيرًا جَاءَ بِهِ لَهُ رُغَاءٌ، وَإِنْ كَانَتْ بَقْرَةً جَاءَ بِهَا خَوَارٌ، وَإِنْ كَانَتْ شَاةً جَاءَ بِهَا تَيْعَرٌ فَقَدْ بَلَغَتْ فَقَالَ أَبُو حُمَيْدٍ: ثُمَّ رَفَعَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَدَهُ حَتَّى إِذَا لَنْظَرُ إِلَى عُفْرَةِ إِبْطِيهِ³⁴

Artinya: “ Diceritakan dari Abu Yamin telah mengabarkan kepadaku dari Syu'aib dari Zuhry berkata: Urwah

³³Tim Penyusun Buku Fatwa MUI, *Himpunan Fatwa Majelis Ulama Indonesia Sejak 1975*, (Penerbit Erlangga, 2011).

³⁴Al-Imam Al-Hafizh Ibnu Hajar Al-Asqaani, *op.cit.*, h. 336.

telah mengabarkan kepadaku dari Abu Humaid as-Sa'idi ra bahwasanya ia memberi kabar bahwa Rasulullah Saaw mengangkat seorang amil atau pegawai untuk menerima shadaqah/zakat, kemudian setelah selesai ia datang kepada Nabi SAW dan berkata: "Ya Rasulullah ini untukmu dan ini hadiah yang diberikan orang kepadaku, maka Nabi SAW bersabda kepadanya: mengapakah engkau tidak duduk saja dirumah ayah atau ibu untuk melihat apakah diberi hadiah atau tidak?Kemudia Rasulullah berdiri pada sore hari sesudah shalat lalu beliau membaca tasyahud dan memuji Allah SWT yang sudah selayaknya disandang-Nya kemudian bersabda: "Ammaba'du, mengapa seorang amil yang disertai amal, kemudian ia datang lalu berkata: ini hasi untuk kamu dan ini aku diberi hadiah, mengapa ia tidak duduk saja dirumah ayah atau ibunya untuk mengetahui apakah diberi hadiah atau tidak, demi Allah yang jiwa Muhammad ditangan-Nya, tiada seseorang yang menyembunyikan sesuatu (korupsi) melainkan ia akan menghadap dihari kiamat memikul diatas lehernya, jika berupa unta bersuara, atau lembu yang menguak atau kambing yang mengembek, maka sungguh aku telah menyampaikan. Abu Humaid berkata: kemudian Nabi SAW mengangkat kedua tangannya sehingga aku dapat melihat kedua ketiaknya(HR. Bukhari).³⁵

3. Memberikan hadiah (hibah) kepada pejabat atau atasan dengan tujuan agar pejabat atau atasan yang diberi hadiah tersebut mengangkatnya sebagai pegawai, atau memberikan jabatan (kedudukan) yang diinginkannya, atau memberikan proyek, atau memenangkan tender atau memenangkan perkara secara batil(tidak benar menurut agama), atau *money politic* dan sebagainya adalah dinilai sebagai suap (*risywah*). Suap menyuap (*risywah*) adalah perbuatan yang diharamkan Allah SWT. Hal ini

³⁵*Ibid.*

didasarkan pada hadits shahih yang diriwayatkan oleh at-Tirmidzi:

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو قَالَ لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الرَّاشِيَّ وَالْمُرْتَشِيَّ³⁶

Artinya: “Dari Abdullah bin ‘Umar berkata: Rasulullah melaknat orang yang menyogok (memberi suap) dan orang yang disogok (menerima suap)”. (HR. Tarmidzi)

Berdasarkan riwayat yang dikemukakan di atas ada tiga komponen yang mendapat kecaman dari Rasulullah sehubungan dengan perlakuan risywah. Pertama, orang yang menyogok disebut dengan *rasyi*; kedua, orang yang menerima sogok disebut dengan *murtasyi*; dan ketiga, orang menjadi mediator dalam sogok menyogok yang disebut dengan *ra`isy*. Ketiga komponen ini dikecam oleh rasul dengan kata laknat, baik laknat itu datang dari Rasul SAW maupun laknat itu datang dari Allah SWT, Kedua bentuk laknat ini ditemukan dalam lafaz hadis.

Dengan demikian setelah memahami hadis-hadis Nabi SAW tersebut dengan merujuk ke konteks historis-sosiologi serta antropologisnya berlandaskan terhadap teori *Double Movement* Fazlur Rahman, maka dapat dipahami bahwa berhasillah ideal moral yang dikeluarkan untuk mengeluarkan hukum tentang larangan pejabat menerima hadiah, dapat diklasifikasikan bahwa hadiah yang tidak semua diterima oleh seorang pejabat tidak

³⁶Abi Isa Muhammad bin ‘Isa bin Saurah, *Sunan al-Tirmidzi*, (Beirut: Dar Al-Kotob Al-Ilmiyah).

semuanya dilarang, ada yang diharamkan memberi dan menerimanya, ada juga yang diharamkan menerimanya saja tetapi boleh memberinya, dan ada pula yang boleh memberikannya serta menerimanya. Sebab, hadiah yang diterima pejabat yang berkaitan dengan tugas atau dengan pekerjaan maka itu dikenal dengan sebutan *hadaya ummal*.³⁷

B. Hikmah Yang Terkandung dalam Hadis-hadis tentang Larangan Pejabat Menerima Hadiah

Berdasarkan hadis-hadis Nabi SAW di atas yang menjelaskan tentang larangan pejabat menerima hadiah dengan maksud sogok atau yang berkenaan dengan pekerjaannya bukan hanya dapat diambil pemahaman, tetapi hadis-hadis tersebut juga terdapat hikmah yang terkandung dalam makna-makna hadis tersebut, adapun hikmah yang dapat ditarik dari hadis di atas adalah sebagai berikut:

- a. Hadis ini mengantisipasi agar pejabat dan pegawai tidak terjatuh kedalam suap-menyuap

Menerima hadiah pada saat itu sangat dilarang Nabi apalagi berkenaan bagi pejabat yang menyelami dunia pekerjaan, sebab hadiah adalah jalan yang dapat mengantarkan kepada sogok menyogok.

Dengan kata lain, hadiah yang diberikan kepada seorang pejabat sebenarnya bukanlah haknya. Di samping itu, niat orang-orang

³⁷Abdurrahman bin Ibrahim As-Sayyid Al-Hasyim, *Beda Hadiah dan Sogok bagi Pegawai*, (Jakarta: PT. Daarul Falah, 2006), h. 55.

memberikan hadiah kepada para pejabat, dipastikan tidak terdorong dan didasarkan pada keikhlasan sehingga perbuatan mereka akan sia-sia di hadapan Allah SWT.

- b. Hadis tentang larangan memberi hadiah kepada pejabat tersirat hikmah menjaga nama baik para pejabat atau hakim agar jauh dari fitnah

Islam melarang seorang pejabat atau petugas negara dalam posisi apapun untuk menerima atau memperoleh hadiah dari siapapun karena hal itu tidaklah layak dan dapat menimbulkan fitnah. Disamping sudah mendapatkan gaji dari negara, alasan pemberian hadiah tersebut berkat kedudukannya. Bila dia tidak memiliki kedudukan atau jabatan, belum tentu orang-orang tersebut akan memberinya hadiah. Walaupun ada namun kemungkinan besar seorang pejabat yang menerima hadiah dari bawahannya itu lebih besar merupakan suap.

- c. Lebih baik tidak memberi sama sekali dari pada mendekati sesuatu hal yang dilarang.

Dalam *ushul fiqh* dikenal satu kaedah yakni:

الضَّرُّ يُزَالُ بِقَدْرِ الْإِمْكَانِ

Artinya: “Kemudharatan itu harus ditinggalkan sedapat mungkin”

Kemudharatan itu harus ditinggalkan sedapat mungkin maksud dari kaedah ini ialah, kewajiban menghindarkan terjadinya suatu kemudharatan, atau dengan kata lain kewajiban melakukan usaha-usaha preventif agar terjadi sesuatu kemudharatan, dengan segala daya upaya mungkin dapat diusahakan. Karena lebih baik menghindari suatu mudharat.

Oleh sebab itu, lebih baik tidak memberi hadiah kepada seorang atasan atau pejabat, dari pada mendatangkan banyak kemudharatan. Namun jika hati tetap ingin memberi hadiah dan hal itu tidak berhubungan dengan pekerjaan dan jabatan maka hal tersebut menurut seluruh syarah hadis setelah dipahami boleh dilakukan namun jangan terlalu terikat.

Dengan demikian sitiesis logis hadis ini adalah bahwa pada masa Nabi SAW melarang pejabat menerima hadiah karena pejabat sangat tinggi derajatnya dan Nabi SAW menjaga Nabi Baik para pejabat, karena seorang pejabat telah diberi gaji. Serta Nabi juga mengantisipasi agar tidak terjerumus kepada suap. Begitupula dengan saat ini, undang-undang melarang mengambil hadiah karena dikhawatirkan tergolong kepada suap dan termasuk merugikan banyak orang.